

Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon

Bayu Ryantoro Afe¹, Etty Puji Lestari², Diah Setyorini Gunawan³

^{1,2}Universitas Terbuka, Indonesia

³Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Corresponding Author:  bayuryantoroafe2020@gmail.com

ABSTRACT

Tax revenue and taxpayer compliance are topics of concern to the government, practitioners and academics today. The reason is, there are still many people in Indonesia who have negative thoughts about taxes. Optimization of the tax system will determine the extent to which the government is able to achieve the overall development target. This study aims to analyze the effect of tax oversight and tax audit on tax revenues with taxpayer compliance as an intervening variable at KPP Pratama Cilegon. This research will provide implications for the government in determining effective policy directions in collecting state revenues. The object of the study of this discussion is KPP Pratama Cilegon from 2017 to 2021. The type of study of this discussion is quantitative research. The sample used is 60 data using secondary data. The technique of determining the sample using purposive sampling. The analysis technique used in this study is Path Analysis. The results showed that supervision had a positive and significant effect on tax revenues, tax audits had a positive and insignificant effect on tax revenues, while taxpayer compliance was not able to mediate the effect of tax oversight and tax audits on tax revenues.

Key words: *Tax Supervision, Tax Audit, Taxpayer Compliance, Tax Revenue*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

November 17,
2022

Revised

December 18,
2022

Accepted

December 29,
2022

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang paling besar khususnya di Indonesia. Optimalisasi sistem perpajakan sangat menentukan kinerja pemerintah dalam menggapai tujuan pembangunan, baik dari sisi politik, sosial, ekonomi politik, maupun kesejahteraan umum. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak namun indikator yang berbeda menunjukkan bahwa kinerja penerimaan tidak terlalu baik.

Pertama, perihal pencapaian target penerimaan pajak. Pemerintah terakhir berhasil mencapai target penerimaan pajak adalah pada tahun 2008 barulah kemudian pada tahun 2021 pemerintah kembali berhasil memperoleh pencapaian penerimaan pajak sebesar 103,9%. Namun, kita tidak bisa mengabaikan situasi bahwa target penerimaan pajak pada tahun 2021 lebih kecil dari pencapaian penerimaan pada tahun 2019 disebabkan pandemi virus corona yang semakin meluas membuat pemerintah harus merevisi target penerimaan di pertengahan semester tahun 2021. Kondisi ini

perlu dievaluasi kembali apakah pencapaian target tersebut disebabkan oleh kinerja pemerintah yang semakin baik atau dikarenakan adanya penurunan target penerimaan pajak.

Target pajak yang direncanakan dalam APBN pada dasarnya menggunakan perspektif makro ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang memainkan peran penting dalam menciptakan dasar untuk pembuatan target penerimaan (Kemenkeu, 2014). Pemerintah pada dasarnya bisa menggunakan perspektif mikro dalam menentukan target penerimaan seperti jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang membayar pajak. Pendekatan ini akan menciptakan basis penerimaan pajak yang bersifat rutin. Pemerintah juga bisa menambahkan potensi pajak baru untuk sektor-sektor yang potensial dan untuk jenis pajak tertentu. Gabungan penetapan target penerimaan menggunakan pendekatan makro dan mikro membuat pemerintah lebih tepat dalam menentukan target penerimaan pajak.

Kedua, terkait *tax ratio* atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto. *Tax ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan negara dalam memungut pajak dan mengukur kemampuan pemerintah dalam membiayai pengeluarannya. Angka *tax ratio* yang rendah mengindikasikan pemerintah dianggap tidak bisa berbuat banyak untuk APBN (DDTC, 2019). Sejak tahun 2017 s.d. 2021 pencapaian *tax ratio* Indonesia berada di kisaran angka 8-10%. Angka ini tergolong rendah jika kita bandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan negara Eropa Barat. Pada periode yang sama, Singapura mencatatkan *tax ratio* pada level 13-14%, Malaysia berada di level 12-15%, dan level tertinggi berada di Eropa Barat yaitu sebesar 41%.

Adapun profil tentang penerimaan pajak pada KPP Pratama Cilegon dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Cilegon Tahun 2019 - 2021

Tahun	Target dalam triliun)	realisasi (dalam triliun)	sentase Pencapaian (%)
2021	1.7	1.9	107,06%
2020	3.1	2.7	86,42%
2019	4.4	3.7	84,72%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, penerimaan KPP Pratama Cilegon dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami pertumbuhan secara persentase walaupun secara target dan realisasi penerimaan mengalami penurunan. Pada tahun 2021 KPP Pratama Cilegon telah mencapai target yang ditentukan, walaupun hal ini tidak terlepas dari target yang menurun dibandingkan pencapaian di tahun 2019 dan 2020. Fluktuasi pencapaian tersebut sama halnya dengan pencapaian penerimaan DJP secara nasional sehingga hasil penelitian yang dilakukan terhadap KPP Pratama Cilegon juga dapat digeneralisasi secara nasional. Pencapaian penerimaan pajak yang optimal bisa dilakukan melalui perbaikan kepatuhan wajib pajak, upaya pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengawasan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon?

2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon?
3. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon?
4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh pengawasan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cilegon?
5. Bagaimana kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cilegon?

Pengawasan Pajak

Sujamto (1986) mendefinisikan pengawasan sebagai segala upaya untuk menentukan dan mengevaluasi fakta-fakta yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah berjalan sesuai dengan yang semestinya. Pengawasan dalam konteks pajak terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Tujuan dari intensifikasi pajak ialah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan subjek dan objek pajak yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi pajak adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menambah subjek atau objek pajak baru (Djuanda, 2012).

Berdasarkan SE-39/PJ/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak, dan Kunjungan Kepada Wajib Pajak dijelaskan bahwa dalam rangka melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Kepala KPP melalui Account Representative (AR) berwenang untuk melakukan pengawasan dengan meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak dengan menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah proses pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan bukti yang dilakukan secara akurat dan profesional berdasarkan prinsip pelaksanaan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Halim, 2016). Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peraturan Perpajakan, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dijelaskan bahwa pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terdiri atas pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan dengan kriteria wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan dalam Pasal 17c dan pasal 17d Undang-Undang KUP atau pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan, dan/atau penilaian kembali aktiva tetap. Pemeriksaan rutin dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak. Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan wajib pajak dengan kriteria keterangan lain berupa data konkret, analisis risiko atau berdasarkan analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL), wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan telah diterbitkan surat teguran dan jangka waktu surat teguran sudah berakhir. Pemeriksaan khusus

Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon

dilakukan bukan berdasarkan permohonan dari wajib pajak, namun atas dasar adanya temuan petugas pajak perihal indikasi ketidakpatuhan wajib pajak.


Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak, menurut Nurmantu (2005), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat 2 macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu kondisi yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap hal yang berkaitan dengan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta jangka waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Kepatuhan material adalah suatu kondisi dimana wajib pajak secara substantif telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan substansi UU Perpajakan.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka kerangka pemikiran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



Ada banyak variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya kepatuhan pajak, pengawasan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak. Tetapi pada penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu kepatuhan pajak, pengawasan pajak, pemeriksaan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak yang diukur dalam penelitian ini adalah terkait dengan kepatuhan formal yaitu Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan secara tepat waktu ke Kantor Pelayanan Pajak tanpa memperhatikan kebenarannya pengisiannya. Wajib pajak yang patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu indikator penyebab rendahnya penerimaan pajak adalah belum optimalnya kinerja suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak atau rendahnya tax ratio. Tax ratio dapat diukur dengan optimalisasi kegiatan pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak. Pengawasan pajak yang dalam hal ini dilakukan oleh *account representative* bertujuan untuk melakukan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak dan melakukan penelitian serta analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas

memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pengawasan yang optimal maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak dalam menghindari pajak dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan akan meningkat.

Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh DJP agar pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Hasil yang diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak. Temuan hasil pemeriksaan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai pengalaman yang berharga dan sekaligus sebagai pembelajaran, sehingga pada tahun pajak berikutnya wajib pajak dapat segera memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan (Hutagaol, 2007).

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pengawasan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pengawasan kewajiban perpajakan merupakan salah satu tugas *account representative*. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan wajib pajak tetap menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan melalui permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dengan menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).

Peran penting SP2DK untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak sejalan dengan hasil studi Alleyne dan Haris (2017) yang mengingatkan pentingnya untuk meningkatkan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) Wajib Pajak. Mekanisme deteksi dini (*probability of detection*) atas ketidakpatuhan Wajib Pajak dari SP2DK memiliki fungsi vital sebagai alat kontrol terhadap perilaku Wajib Pajak yang berpengaruh pada kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu Semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh *account representative*, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak dalam menghindari pajak. Dengan demikian penerimaan pajak diharapkan akan meningkat melalui pengawasan yang efektif. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nabilah dan Angraini (2021) yang menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis pertama yaitu:

H1: Pengawasan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan merupakan upaya penegakan hukum untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk mencegah hilangnya potensi penerimaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh muhammad dan sunarto (2018) diperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak terbukti berdampak secara signifikan kepada Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terjadi karena dengan dilakukannya pemeriksaan maka DJP akan mengetahui seberapa jauh upaya atau tindakan kecurangan yang nantinya dapat diminimalkan atau dihilangkan sehingga tidak ada lagi celah yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara. Dapat dikatakan semakin tinggi frekuensi pelaksanaan pemeriksaan maka semakin tinggi pula penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis kedua yaitu:

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Kepatuhan Wajib pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran dari ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan oleh teori kepastian hukum. Teori ini mengatakan untuk mencapai sistem hukum yang baik maka diperlukan pula hubungan yang baik antar elemen-elemen didalamnya sehingga untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang baik adalah dengan cara menaati semua peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dapat terbentuk apabila wajib pajak berlaku patuh dengan menaati aturan perpajakan yang berlaku. Semakin wajib pajak taat pada aturan-aturan maka semakin tinggi kepatuhan yang terbentuk. Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Pada dasarnya aturan perpajakan ditetapkan dengan tujuan agar penerimaan pajak dapat berjalan lancar dan dapat terus meningkat tiap tahunnya.

Alat yang sering digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah penyampaian SPT. SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak berupa informasi mengenai besaran jumlah pajak terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak penghasilan tiap tahunnya. Dalam hal ini wajib pajak harus memperhatikan kebenaran sesungguhnya isi dan hakekat surat pemberitahuan yang disampaikan selain waktu penyampaiannya. Dengan demikian jika wajib pajak patuh dalam menyetorkan pajak terutang dan menyampaikan surat pemberitahuan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2019) yang menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis ketiga yaitu:

H3: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh pengawasan pajak terhadap penerimaan pajak

Kecenderungan wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya, maka perlu diimbangi dengan adanya fungsi pengawasan pajak. Fungsi pengawasan pajak ini akan melakukan pengawasan sekaligus pembinaan wajib pajak, dengan cara menyampaikan imbauan bila berdasarkan penyandingan dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, terdapat kewajiban perpajakan yang belum dijalankan.

Menurut Sagita (2014) kinerja Account Representative (AR) mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. AR memberikan kontribusi paling dominan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Dengan begitu semakin baik kinerja AR, akan diikuti pula semakin tingginya tingkat kepatuhan perpajakan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Venusita (2012) yang menyatakan bahwa kinerja AR berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena AR telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan pengawasan pajak yang dilaksanakan secara efektif maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berdampak pula pada

Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon

peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis keempat yaitu:

H4: Kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh pengawasan pajak terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan melalui upaya - upaya penegakan hukum sehingga berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak (Suandy, 2013). Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Novasari (2020) yang berjudul Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan hasil yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang diukur melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Neng Siti Rohmatul Wahda dkk (2018) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak (X) berpengaruh secara tidak langsung sebesar 9,6% terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Z) melalui Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara langsung terhadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan sebesar 72,8%. Jadi semakin baik pemeriksaan dengan didukung kepatuhan dari wajib pajak maka penerimaan Pajak Penghasilan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak, ketika pemeriksaan pajak telah dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berdampak pada pula pada penerimaan pajak yang akan semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis kelima yaitu:

H5: Kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal atau sebab akibat. Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan variabel yang satu dengan variabel lainnya. Penulis ingin menemukan ada atau tidaknya pengaruh pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari subjek yang diteliti yaitu dari KPP Pratama Cilegon untuk periode Januari 2017 s.d. Desember 2021.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cilegon. Peneliti memilih sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan (sifat, kriteria dan karakteristik tertentu). Berdasarkan metode tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan di KPP Pratama Cilegon yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPh (variabel kepatuhan wajib pajak), diterbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau SP2DK (variabel

Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon

pengawasan pajak) dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atau SKP (variabel pemeriksaan pajak) pada periode Januari 2017 s.d. Desember 2021. Karakteristik pada sampel tersebut merupakan data atau produk yang sangat berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti dan sangat menentukan kinerja penerimaan KPP sehingga dipilih oleh peneliti sebagai sampel.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik dan studi pustaka (*library research*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dataset berupa data realisasi penerimaan pajak, data terkait kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pengawasan pajak yang terdapat pada KPP Pratama Cilegon. Sedangkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan diperoleh dengan cara membaca sumber yang terkait dengan peraturan teknis perpajakan peneliti banyak membaca dari sumber online yaitu dari <https://ortax.org/>. Terkait dengan teori perpajakan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti banyak menggunakan sumber jurnal yang terakreditasi. Peneliti juga menggunakan buku rujukan utama terkait teori perpajakan yang berasal dari buku terbitan Danny Darussalam Tax Center (DDTC).

Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, definisi operasional variabel dalam penelitian ini ialah:

Tabel 1.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator
Pengawasan Pajak (X1)	Kegiatan pengawasan pajak yang dilakukan oleh AR yang dihitung dengan jumlah SP2DK yang diterbitkan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan LHP2DK periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2021	Jumlah LHP2DK/ Jumlah SP2DK
Pemeriksaan Pajak (X2)	Pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan penerbitan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah untuk periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2021	Jumlah SKPKB, SKPKBT dan STP
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	Kepatuhan formal wajib pajak berupa kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2021	Jumlah wajib pajak lapor SPT Tahunan PPh /Jumlah wajib pajak wajib lapor SPT Tahunan PPh

Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan seluruh jenis pajak yang direalisasikan oleh KPP Pratama Cilegon setiap bulan pada periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2021	Jumlah realisasi penerimaan pajak baik rutin maupun non rutin
----------------------	--	---

Metode Analisis Data

Dalam melakukan pengujian terhadap data sampel penelitian, penulis melakukan beberapa pengujian yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis jalur (*path analysis*) dan koefisien determinasi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan metode analisis berupa model analisis jalur (*path analysis*) untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan menganalisis pola hubungan antar keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Kajian ini digunakan agar memahami penjabaran data seperti nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata dari tiap-tiap variabel penelitian. Berikut ini diberikan statistik deskriptif pada variabel-variabel penelitian.

- a. Variabel pengawasan pajak memiliki nilai *minimum* sebesar 0,55, nilai *maximum* adalah 1,00, nilai rata-ratanya atau *mean* sebesar 0.884 dan standar deviasi 0.136. Kondisi ini menunjukkan KPP Pratama Cilegon memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pengawasan wajib pajak dimana mampu menghasilkan maksimal 100 LHP2DK dari 100 SP2DK yang diterbitkan dan dalam kondisi yang terburuk atau minimum masih bisa menghasilkan 55 LHP2DK dari SP2DK yang diterbitkan. KPP Pratama Cilegon juga mampu menyelesaikan kegiatan pengawasan pajak dengan rata-rata menghasilkan 88 LHP2DK dari SP2DK yang diterbitkan.
- b. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai rata-rata yaitu 67,10 dengan standar deviasi 41,32. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak mempunyai nilai *minimum* sebesar 4,00 dan *maksimum* sebesar 179,00. Hal ini dapat menunjukkan bahwa selama 60 bulan minimal jumlah produk SKPKB, SKPKBT dan STP yang diterbitkan sebanyak 4 buah dan paling banyak sebanyak 179 buah. Hal ini menunjukkan kinerja yang kurang baik yang dihasilkan artinya KPP Pratama Cilegon hanya menghasilkan 4 produk surat ketetapan/tagihan pajak dalam suatu bulan.
- c. Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata atau *mean* sebesar 0,0183. dengan standar deviasi 0,03924. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *minimum* sebesar 0,00 dan nilai *maksimum* sebesar 0,17. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pelaporan SPT Tahunan tertinggi dalam suatu bulan hanya sebesar 17% dari total wajib pajak yang diwajibkan melaporkan SPT Tahunan. Kondisi ini seringkali terjadi pada bulan-bulan yang memang menjadi batas akhir pelaporan SPT Tahunan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang telah dilakukan untuk melihat apakah nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov diatas 0,05 (data terdistribusi normal) atau sebaliknya nilai signifikan di bawah 0,05 (data terdistribusi tidak normal) maka diperoleh hasil nilai signifikan sebesar 0,200 atau di atas batas nilai signifikan yaitu 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa metode regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF) masing - masing variabel bebas apakah mempunyai VIF > 10 (terjadi multikolinieritas) atau sebaliknya mempunyai VIF < 10 (tidak terjadi multikolinieritas) maka diperoleh hasil nilai VIF masing-masing variabel bebas memiliki nilai lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar 0.10. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung gejala multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji glejser yang telah dilakukan dengan melihat apakah nilai signifikansi $\geq 0,05$ (tidak terjadi gejala heteroskedastisitas) atau sebaliknya mempunyai nilai signifikansi < 0,05 (terjadi gejala heteroskedastisitas) maka diperoleh hasil variabel pengawasan pajak (X1) sebesar 0,849, pemeriksaan pajak (X2) sebesar 0,989 dan variabel kepatuhan pajak (Z) sebesar 0,728. Sesuai dengan hasil uji tersebut variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efek variabel independen kepada variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, keragaman data yang dapat dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 21.7%, sedangkan sisanya 78,3% dijelaskan oleh variabel lain yang belum terdapat dalam penelitian ini.

Hasil Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Berdasarkan model analisis jalur, susunan model sub struktur analisis jalur terbagi menjadi 2 yaitu sub struktur X1 dan X2 terhadap Z dan X1, X2, dan Z terhadap Y adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Hasil Sub Struktur I dan II

Hasil Sub Struktur I: X1 dan X2 terhadap Z			
Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
Konstanta		0	1
Pengawasan Pajak	0.062	0.46	0.65

Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon

Pemeriksaan Pajak	0.038	0.28	0.78
Variabel terikat: Kepatuhan Wajib Pajak R2 : 0.007 N: 60			
Hasil Sub Struktur II: X1, X2 dan Z terhadap Y			
Coefficients			
Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		0.43	0.67
Pengawasan Pajak	0.391	3.17	0
Pemeriksaan Pajak	0.107	0.87	0.39
Kepatuhan Wajib Pajak	0.122	1.02	0.31
Variabel terikat: Penerimaan Pajak R2 : 0.209 N: 60			

Sumber : data diolah, 2022

Tabel 1.4
Rangkuman Hasil Analisis Jalur

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung Melalui Z	Pengaruh Bersama (R^2m)
X1 - Z	0.062	0.062		-
X1 - Y	0.391	0.391	0.062×0.122 $= 0.075$	-
X2 - Z	0.038	0.038		-
X2 - Y	0.107	0.107	0.038×0.122 $= 0.046$	-
Z - Y	0.122	0.122		-
ε_1	0.996			-
ε_2	0.889			-
X ₁ , X ₂ , Z - Y				0.217

Sumber : data diolah, 2022

Pengaruh Pengawasan Pajak (X₁) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Hipotesis pertama adalah pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cilegon. Berdasarkan hasil analisis data diatas diketahui pengaruh pengawasan pajak (X₁) terhadap penerimaan pajak (Y) sebesar 0.391 atau 39,1%. Kualitas pengawasan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cilegon sangatlah efektif dalam menunjang penerimaan yaitu mampu menghasilkan LHP2DK. Hal ini dapat dilihat dari hasil t hitung sebesar 3.170 dengan nilai signifikansi sebesar 0.002, dimana t hitung lebih besar dari t tabel 2,03241 dan

nilai signifikansi kurang dari 0.05, ini berarti semakin tinggi tingkat pengawasan pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak.. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang menyebutkan bahwa pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak adalah diterima atau H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pengawasan pajak yang dilakukan oleh AR berorientasi pada pemantauan dan penggalan potensi pajak. Potensi pajak dapat dihitung dengan langsung mendatangi lokasi usaha wajib pajak atau memanfaatkan data internal dan eksternal yang tersedia pada sistem informasi DJP. Setiap data yang berhasil dikumpulkan oleh DJP akan dimanfaatkan melalui penyandingan atau analisis data dengan data SPT, apabila terdapat ketidaksesuaian atau terdapat pajak kurang dibayar oleh wajib pajak maka akan ditindaklanjuti dengan proses penerbitan SP2DK. SP2DK merupakan langkah awal bagi DJP dalam upaya pengawasan kepada wajib pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak sebelum dilakukan upaya penegakan hukum atau pemeriksaan. Pada umumnya data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh AR adalah data konkret, sehingga besar kemungkinan potensi pajak yang diestimasi dari kegiatan pengawasan akan terealisasi sehingga meningkatkan penerimaan pajak penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Basrowi (2019) dan Nabilah dan Angraini (2021) yang menyimpulkan bahwa pengawasan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Beberapa wajib pajak yang karena tidak paham ataupun terdapat unsur kesengajaan sehingga melaporkan penghasilan dan membayar pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengawasan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dikarenakan didalamnya terdapat upaya intensifikasi pajak melalui kegiatan pengawasan pajak oleh AR dengan cara menganalisis dan membandingkan antara data yang dimiliki DJP dengan SPT yang telah dilaporkan wajib pajak apakah terdapat masih terdapat pajak yang kurang dibayar.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_2) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Hipotesis kedua adalah pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cilegon. Berdasarkan hasil analisis data, pengaruh pemeriksaan pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak (Y) sebesar 0,107, artinya pengaruh pemeriksaan pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak (Y) adalah sebesar 10,7 %. Kualitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cilegon belum berjalan efektif dalam menunjang penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari hasil t hitung sebesar 0.873 dengan nilai signifikansi sebesar 0.386, dimana t hitung lebih kecil dari 2,03241 dan nilai signifikansi lebih dari 0.05. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak ditolak atau H_0 diterima dan H_a ditolak.

Pemeriksaan pajak pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak dengan menerbitkan produk hukum. Produk hukum hasil pemeriksaan pajak yang bisa langsung meningkatkan penerimaan pajak berupa SKPKB dan STP yang didalamnya terdapat nilai yang masih harus dibayar beserta sanksi administrasinya. Namun tidak sedikit SKP dan STP tersebut tidak dilunasi langsung atau sekaligus oleh wajib pajak, ada kalanya wajib pajak setuju dengan hasil pemeriksaan namun tidak mampu melunasi pajak terutang atau terdapat wajib pajak yang tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pajak sehingga berlanjut pada sengketa pajak seperti keberatan,

gugatan, dan banding. Wajib pajak yang tidak mampu melunasi pajak terutang akan melakukan upaya lain seperti permohonan angsuran atau penundaan pembayaran. Oleh karena itu sekalipun pada saat pemeriksaan pajak terdapat nilai pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak, bukan berarti hal tersebut bisa langsung dilunasi ataupun disetujui oleh wajib pajak. Hal ini yang membuat pemeriksaan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian yang serupa juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Kastolani dan Ardiyanto (2017) yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Seberapa besar atau kecilnya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP, tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa proses pemeriksaan pajak merupakan proses yang rumit dan memerlukan waktu lama. Pada saat pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan diterbitkan SKP dan STP, banyak wajib pajak yang tidak langsung melunasinya sehingga membuat pelaksanaan pemeriksaan tidak berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak. Penelitian oleh Roulani (2020) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak. Pada dasarnya tujuan utama pemeriksaan pajak bukanlah untuk penerimaan pajak namun pemeriksaan memiliki tujuan untuk membuat efek jera dan meredam kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengecilkkan pajak yang harus dibayar.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (Z) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Hipotesis ketiga adalah kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cilegon. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan membandingkan SPT Tahunan yang dilaporkan dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT belum mampu berbuat banyak dalam menunjang penerimaan. Hal ini juga didukung dengan hasil t hitung sebesar 1.022 dengan nilai signifikansi sebesar 0.311, dimana t hitung lebih kecil dari t tabel 2,03241 dan nilai signifikansi lebih dari 0.05. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak ditolak atau H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Novasari dan Ratnawati (2020) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan naik turunnya jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan, tidak menyebabkan peningkatan penerimaan PPh secara signifikan. Peningkatan pelaporan SPT Tahunan PPh belum tentu meningkatkan penerimaan pajak disebabkan perilaku wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh digolongkan menjadi 2 bagian. Pertama, wajib pajak yang tepat waktu dalam pelaporan namun data yang diungkap di dalam SPT Tahunan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Kedua, wajib pajak yang lewat waktu dalam melaporkan namun data yang disampaikan benar. SPT Tahunan pada dasarnya berisi informasi dan data mengenai jumlah PPh terutang dan dibayar sehingga bisa menjadi acuan untuk mengetahui besaran penerimaan pajak setiap tahunnya. Semakin patuh wajib pajak melaporkan SPT Tahunan PPh dengan akurat dan tepat waktu, maka penerimaan pajak yang semakin meningkat dapat direalisasikan.

Kecenderungan pengaruh yang tidak signifikan dalam penelitian ini salah satunya disebabkan adanya dua golongan wajib pajak tersebut. Kepatuhan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment system* yang saat ini

Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon

ditetapkan di Indonesia, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya perpajakannya secara benar dan tidak melewati jatuh tempo. Penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah, dkk. (2017) menyebutkan bahwa berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal penyebab wajib pajak berperilaku patuh terhadap perpajakan sehingga pada dasarnya pemerintah cukup fokus kepada kebijakan untuk wajib pajak yang memang belum sadar akan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Pengawasan Pajak (X_1) Terhadap Penerimaan Pajak (Y) Melalui Kepatuhan Wajib Pajak (Z)

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 1.4 nilai koefisien jalur langsung sebesar 0,391 atau 39,1% dan nilai pada koefisien jalur tidak langsung adalah sebesar 0.075 atau 7,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung pengawasan pajak terhadap penerimaan pajak lebih besar daripada pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini disebabkan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cilegon 90% didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Sebagian besar wajib pajak orang pribadi kurang memahami peraturan perpajakan yang ada terutama yang terkait dengan objek atau penghasilan yang dikenakan pajak, tidak tepat dalam penerapan tarif pajak serta tidak memahami tata cara pelaporan pajak. Wajib pajak orang pribadi banyak yang tidak mengetahui adanya AR dan bagaimana peran AR di dalam sebuah KPP Pratama. Sedangkan pada penelitian ini hanya membahas pengaruh pengawasan AR terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak secara umum.

Dalam memahami konsep kepatuhan, belum ada teori yang kebenarannya dapat diterima secara universal. Namun, konsep maksimalisasi kepuasan (*economics*) dapat digunakan sebagai permulaan untuk memahami pilihan suatu individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh. Dalam perspektif ini, wajib pajak dipandang sebagai individu rasional yang bertujuan untuk memaksimalkan kepuasannya sehingga mereka memperhitungkan kemungkinan terdeteksi atas ketidakpatuhannya dan juga seberapa besar hukuman yang akan didapatkan (Darussalam, 2019).

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi hubungan pengawasan pajak terhadap penerimaan pajak karena pengaruh langsung pengawasan pajak lebih signifikan terhadap penerimaan pajak dibandingkan pengaruh tidak langsungnya. Hasil penelitian yang serupa dilakukan oleh Rizkilina dan Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa pengawasan dan konsultasi pajak berengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_2) Terhadap Penerimaan Pajak (Y) melalui Kepatuhan Wajib Pajak (Z).

Berdasarkan hasil analisis data pada table 1.4 nilai koefisien jalur langsung sebesar 0.107 atau 10,7% dan nilai pada koefisien jalur tidak langsung adalah sebesar 0.046 atau 4,6 %. Hal ini menunjukkan pengaruh langsung dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini relevan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang mengasumsikan bahwa perilaku individu untuk mematuhi peraturan karena takut adanya sanksi atau penalti, dan pada teori perilaku terencana (TPB), tindakan seseorang dipengaruhi oleh norma subjektif yang dirasakan, sehingga pemeriksaan pajak mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan

kewajibannya untuk menghindari sanksi dan penalti yang akan timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar sehingga wajib pajak akan melaporkan penghasilannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak yang tidak mengalami perbaikan yang signifikan setelah dilakukan pemeriksaan pajak disebabkan kecilnya cakupan pemeriksaan pajak dan hasil *type-updating* risiko pemeriksaan. Cakupan pemeriksaan pajak di Indonesia berada di bawah 2%, masih jauh dari standar internasional 3%-5%. Salah satu penyebabnya adalah DJP lebih sering melakukan pemeriksaan rutin yang terkait dengan permohonan wajib pajak dibandingkan dengan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh DJP memiliki proporsi jauh lebih sedikit dibandingkan pemeriksaan rutin, sehingga sulit berharap bahwa pemeriksaan yang dilakukan DJP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. Di lain pihak, pemeriksaan rutin pada dasarnya adalah pemeriksaan yang timbul akibat permintaan wajib pajak itu sendiri artinya wajib pajak memang telah siap diperiksa terkait permohonannya sehingga sulit diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan atau peningkatan kepatuhan dan penerimaan wajib pajak. Hal yang masuk akal jika tidak terjadi peningkatan kepatuhan dan penerimaan setelah wajib pajak dilakukan pemeriksaan (Darussalam, 2019).

Hal ini senada dengan penelitian DeBacker et dalam Nugrahanto (2019), dimana wajib pajak akan melakukan pembaharuan tipe risiko pemeriksaan pajak sesuai dengan pengalaman pemeriksaan pajak yang pernah dilakukannya. Pemeriksaan pajak yang berhasil mengidentifikasi perilaku ketidakpatuhan, maka wajib pajak akan melakukan pembaharuan tipe risiko dengan menjadi lebih patuh dibandingkan sebelumnya. Sebaliknya, bila hasil yang diperoleh saat pemeriksaan terlalu kecil atau tidak berhasil menemukan perilaku ketidakpatuhan maka wajib pajak terdorong untuk tetap meneruskan perilaku ketidakpatuhan atau bahkan menurunkan level kepatuhannya. Temuan hasil pemeriksaan pada dasarnya dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai pengalaman yang berharga dan pembelajaran, sehingga pada tahun pajak berikutnya wajib pajak dapat segera memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama (Hutagaol, 2007). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahanto (2019) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Pengawasan pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak namun lain halnya dengan pemeriksaan pajak atau kepatuhan wajib pajak yang mampu memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan walaupun semakin besar pemeriksaan pajak yang dilakukan ataupun kepatuhan wajib pajak yang semakin baik belum tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Cilegon secara signifikan. Kepatuhan wajib pajak juga tidak mampu memediasi pengaruh pengawasan pajak atau pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Cilegon. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alleyne, P., & Haris, T. (2017). Antecedents of taxpayers' intentions to engage in tax evasion: evidence from Barbados. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(1), 2-21.
- Basrowi. (2019). The Effect of Tax Supervision and Tax Collection on Obedience to Pay Taxes and Tax Revenue. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 3, 101-140.
- Darussalam. (2019). Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak. In DDTC. <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/era-baru-hubungan-otoritas-pajak-dengan-wajib-pajak>.
- DDTC. (2019). *Soal Tax Ratio, Ini Kata Dirjen Pajak*.
- Djuanda, I. N. (2012). *Fungsi Pengawasan*.
- Halim, A. (2016). *Perpajakan* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Kastolani, O.J.C & Moh, D. A. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6, 1-10.
- Kemenkeu. (2014). *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/3c84d414-45b8-45aa-a858-3083b785be70>
- Nabilah, Q. G., & Angraini, D. (2021). Pengaruh transaksi e-commerce , pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebon Jeruk Dua. 2(2), 14. <http://eprints.unpam.ac.id/6135/>
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 115-128. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.102>
- Nugrahanto. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. 1, 91-111.
- Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Pajak, P. P., Pajak, P., & Muhammad, A. (2018). KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA RABA BIMA TAHUN 2012-2015. 2(1), 37-45. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>
- Rizkilina, P. A. dan D. P. (2015). Pengaruh Pengawasan Dan Konsultasi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011-2013 Pada KPP Madya Bandung. *E-Proceeding of Management*, 2, 1632-1639.
- Roulani, Giroth J., Lintje Kalangi, dan S. P. (2020). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Indonesia Accounting Journal*, 2, 66-73.
- Sagita, N. C. (2014). Pengaruh Kinerja Account Representative dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Perpajakan. 1-21.
- Sujamto. (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia.
- Suandy, E. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryadi. (2019). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4, 106-121.
- Venusita, F. A. & L. (2012). Pengaruh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1-15.

Wahda, N.S.R., D. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 115-143.

Copyright Holder :

© Bayu Ryantoro Afe, Etty Puji Lestari, Diah Setyorini Gunawan (2022).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

